



KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 165 / KP/2022

TENTANG

**PERPANJANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN PENGELOLA USAHA NON PNS
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa surat usul Kepala Badan Pengelola Usaha Universitas Mulawarman Nomor 10/UN17.15/KP/2021 tanggal 22 Desember 2021 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Kepala Badan Pengelola Usaha Universitas Mulawarman Nomor 03/KP/2021, perihal Perpanjangan Pengangkatan Pegawai Badan Pengelola Usaha Non PNS Universitas Mulawarman;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 4. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi , dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 jo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penerapan Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelola BLU;
 9. Keputusan Menristekdikti Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020 tentang Pemberian Kuasa untuk dan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 11. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 270/SK/2019 tentang Standar Gaji dan Uang Makan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PERPANJANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN PENGELOLA USAHA NON PNS UNIVERSITAS MULAWARMAN
- Kesatu : Untuk kepentingan dinas mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2 dengan tingkat pendidikan sebagaimana tercantum dalam kolom 4, unit kerja sebagaimana tercantum dalam kolom 10 dan lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini sebagai Pegawai Badan Pengelola Usaha Non PNS pada Badan Pengelola Usaha (BPU) Universitas Mulawarman;
- Kedua : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini, sumber dananya dibebankan sebagaimana yang tercantum dalam kolom 12 lampiran keputusan ini ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 26 Januari 2022

Rektor,



Prof. Dr.H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024

Tembusan :

1. Kepala Biro Umum dan Keuangan Unmul di Samarinda;
2. Kepala Badan Pengelola Usaha Unmul di Samarinda;
3. Bendahara DIPA PNB Badan Pengelola Usaha (BPU) Unmul di Samarinda.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 165/KP/2022

TENTANG : PERPANJANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN PENGELOLA USAHA NON PNS UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO	N A M A	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENJANG	JENIS KELAMIN	NOMOR PENGANGKATAN PERTAMA	TMT	PEJABAT YANG MENGANGKAT	UNIT KERJA	PENEMPATAN	GAJI	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ismoyo Yudha Lukito, S. Pd	Balikpapan, 24 Juni 1987	S1	L	16/SK/2019	2 Januari 2019	Kepala BPU	BPU	BPU	Rp 2.250.000	PNBP BPU
2	Okky Oktavianus TS	Tenggarong, 2 Oktober 1997	SMK	L	16/SK/2019	2 Januari 2019	Kepala BPU	BPU	BPU	Rp 1.900.000	PNBP BPU
3	Akmal Agung Pratama	Samarinda, 26 Oktober 1999	SMK	L	16/SK/2019	2 Januari 2019	Kepala BPU	BPU	BPU	Rp 1.900.000	PNBP BPU
4	Mardiana, S.E	Samarinda, 13 Mei 1986	S1	P	16/SK/2019	2 Januari 2019	Kepala BPU	BPU	BPU	Rp 2.250.000	PNBP BPU
5	Margreth Gramanda Parinding Malisan, S.Sos	Samarinda, 11 Juni 1996	S1	P	16/SK/2019	2 Januari 2019	Kepala BPU	BPU	BPU	Rp 2.250.000	PNBP BPU
6	Ivan Dwigus Herdian	Surabaya, 2 Agustus 2001	SMK	L	16/SK/2019	2 Januari 2019	Kepala BPU	BPU	BPU	Rp 1.900.000	PNBP BPU
7	Isai	Samarinda, 18 Maret 2001	SMK	L	16/SK/2019	2 Januari 2019	Kepala BPU	BPU	BPU	Rp 1.900.000	PNBP BPU
8	Melda Allo La'bi, S.Tr.Kom	Korombua, 22 Maret 1998	S1	P	16/SK/2019	2 Januari 2019	Kepala BPU	BPU	BPU	Rp 2.250.000	PNBP BPU
9	Mita Csessar Muhdar,S.E,AK	Samarinda, 26 Mei 1992	S1	P	16/SK/2019	2 Januari 2019	Kepala BPU	BPU	BPU	Rp 2.250.000	PNBP BPU

Ditetapkan di Samarinda
 Pada Tanggal 26 Januari 2022
 Rektor,



Prof .Dr.H. Masjaya, M.Si
 NIP. 196212311991031024